



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 05 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka dalam rangka mensterilkan dan mensinergikan Penataan Ruang Daerah di pandang perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Tahun 2007-2027;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;

MENUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- c. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
- d. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih;
- e. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
- f. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya;
- g. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
- h. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
- j. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
- k. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang;

BAB II KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini memiliki tugas pokok:

A. Perencanaan Tata Ruang

- a. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang Provinsi;
- b. Memaduseraskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang Provinsi serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. Mengintegrasikan, memaduseraskan, dan mengharmonisasikan Rencana Tata Ruang Provinsi dengan Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang

- Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi kepada BKPRN dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
 - f. Mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang Provinsi;
 - g. Mensinergikan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan antar Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - h. Melakukan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan;
 - i. Melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang Kabupaten/Kota;
 - j. Memberikan masukan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan rekomendasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dalam rangka persetujuan substansi teknis;

- k. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang Kabupaten/Kota ke BKPRN.
- m. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang Kabupaten/Kota;
- n. Melakukan fasilitasi proses penetapan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dan;
- o. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

B. Pemanfaatan Ruang

- a. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
- b. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang Provinsi dan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan Kabupaten/Kota;
- c. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang Provinsi;
- d. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar Provinsi; dan

- f. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

C. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a. Mengkoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi sistem Provinsi;
- b. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Provinsi dan/atau lintas Provinsi serta lintas Kabupaten/Kota;
- d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
- e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- f. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- g. Melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Tim terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab;

- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Sekretariat;
- e. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang ;
- f. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- (2) Susunan Organisasi Tim, Kelompok Kerja dan Sekretariat Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan ini.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Penanggung Jawab

Pasal 5

Penanggung jawab mempunyai tugas bertanggung jawab atas koordinasi penataan ruang Provinsi Maluku.

Bagian Kedua Ketua

Pasal 6

Ketua mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim, memberikan arahan dalam kebijaksanaan Tim dalam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi kepada Gubernur.

**Bagian Ketiga
Sekretaris
Pasal 7**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Tim dalam bidang kesekretariatan, meliputi administrasi, surat menyurat, pengelola keuangan dan pelaporan.

**Bagian Keempat
Sekretariat**

Pasal 8

Sekretariat BKPRD mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Provinsi
- b. Menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Provinsi
- c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Provinsi
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Provinsi
- e. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Provinsi
- f. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Provinsi
- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Provinsi; dan
- h. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

**Bagian Kelima
Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang**

Pasal 9

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. Memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Provinsi;
- b. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
- d. Melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang Provinsi; dan
- f. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi;

**Bagian Keenam
Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Pasal 10

Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- a. Memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
- c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
- d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
- e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
- f. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
- g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten/Kota;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Koordinasi, Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku.

Pasal 12

- (1) BKPRD Provinsi menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;
- (2) BKPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi dan rekomendasi secara berkala kepada Gubernur; dan
- (3) BKPRD Provinsi melakukan pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten/Kota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Pebruari 2012

GUBERNUR MALUKU,

TTD

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 27 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012 NOMOR 05